



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOWKARU
KELURAHAN JATIMULYO**

Jl. Simbar Menjangan 37 Telp. (0341) 472987 Faks. (0341) 472987
Website: <https://keljatimulyo.malangkota.go.id> Email : kel-jatimulyo@malangkota.go.id
MALANG Kodepos 65141

KEPUTUSAN LURAH JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

NOMOR : 400.13.31/14 /35.73.05.1007/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KARANG WERDHA
"AMBEG DARMA" KELURAHAN JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG TAHUN 2025 – 2030**

LURAH JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan sebuah proses penunjang dan kesinambungan sampai usia lanjut;
 - b. bahwa pembinaan usia lanjut ditujukan untuk membina secara sempurna baik fisik maupun mental, sehingga siap dalam menjalani kehidupan usia lanjut yang sejahtera;
 - c. bahwa dengan meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia, membawa konsekuensi bertambahnya jumlah lanjut usia timbul berbagai masalah berkaitan dengan jasmaniah, rohaniah, sosial, dan ekonomi sehingga diperlukan pelayanan sosial yang bisa merespon masalah tersebut;
 - d. bahwa dalam rangka menampung kegiatan lanjut usia, sebagai wadah lanjut usia perlu dibentuk kelompok kerja (pokja) Karang Werdha.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1993 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, tambahan Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
- e. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1987 tentang Kader Pembangunan Desa;
- f. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
- g. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);
- h. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 110);
- i. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 45).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KARANG WERDHA AMBEG DARMA KELURAHAN JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG TAHUN 2025 – 2030;

KEDUA : Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Karang Werdha Ambeg Darma Kelurahan Jatimulyo yang

ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam pembuatan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Februari 2025

LURAH JATIMULYO
KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG,



HERY CAHYONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH JATIMULYO KECAMATAN
LOWOKWARU KOTA MALANG
NOMOR: 400.13.31/14 /35.73.05.1007/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KARANG
WERDHA "AMBEG DARMA" KELURAHAN JATIMULYO
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG TAHUN
2025 – 2030

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KARANG WERDHA "AMBEG DARMA"
KELURAHAN JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG TAHUN 2025 – 2030

PELINDUNG	: CAMAT LOWOKWARU
PENASEHAT	: LURAH JATIMULYO
PEMBINA	: KETUA RW I S/D XI
KETUA	: MOCH YAKUB
WAKIL KETUA	: MURTINI
SEKRETARIS	: 1. RINA NILAWATI 2. MARIA ULFA
BENDAHARA	: ANIK SUGIARTI
SEKSI	:

A. SEKSI KEAGAMAAN, MENTAL, SPIRITUAL
ANGGOTA : TITIK HANDAYANI
LI'ANI

B. SEKSI KESEHATAN
ANGGOTA : ANIK YUNIANI
KASIATI

C. SEKSI KESENIAN, OLAH RAGA DAN REKREASI
ANGGOTA : ADI IRAWAN
ENDANG P

D. SEKSI KESEJAHTERAAN DAN EKONOMI KREATIF
ANGGOTA : TIANINGSIH
ROFIAH

E. SEKSI PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN

ANGGOTA : DIANA INDRAYANI S
DYAH PURWANINGATI

F. BANTUAN HUKUM

ANGGOTA : SUDJIONO
SUYUDI
WARSITO
SRI HARIYATI
RIANAH

G. SEKSI HUBUNGAN KEMASYARAKATAN DAN KEPEDULIAN SOSIAL

ANGGOTA : SUKAEMI
NINGSIH BUDI LESTARI

H. SEKSI FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA UMUM

ANGGOTA : ELAS KUSMIATI
YUNI SAPTARIJANI

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Februari 2025

LURAH JATIMULYO
KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG,



HERY CAHYONO